



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan persampahan di Jawa Barat, telah dibentuk Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baru di Iingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 59 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 59 Seri E), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1, angka 4 dan 5, diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

4. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

B. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pusat Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala Pusat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Urusan Umum dan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Kerjasama dan Hukum.
 - c. Unit Pelaksana Operasional (UPO) yaitu penanggung jawab operasional di TPA Sampah, terdiri atas:
 1. UPO Nambo, terdiri atas:
 - a) Kepala Unit, membawahkan:
 - 1) Sub Unit Teknik;
 - 2) Sub Unit Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;
 2. UPO Sarimukti, terdiri atas:
 - a) Kepala Unit, membawahkan: 1) Sub Unit Umum;
 - b) Satuan Tugas Penataan dan Penqaturan;
 - c) Satuan Tugas Pengolahan dan pemanfaatan;

- d) Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Satuan Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - f) Satuan Tugas Pemeliharaan Peralatan;
3. UPO Leuwigajah, terdiri atas:
- a) Kepala Unit, membawahkan:
 - 1) Sub Unit Teknik;
 - 2) Sub Unit Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;
4. UPO Legok Nangka, terdiri atas:
- a) Kepala Unit, membawahkan:
 - 1) Sub Unit Teknik;
 - 2) Sub Unit Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;

d. Kelompok Ahli.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas masing-masing Personalia Pusat Pengelolaan Persampahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2009


GUBERNUR JAWA BARAT,

MAD HERYAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,

LAKSAMANA



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 92 SERI E